



**UST**

# **STANDAR HASIL PENELITIAN**



**UST**

Jl. Kusumanegara 157 Yogyakarta 55165  
[www.ustjogja.ac.id](http://www.ustjogja.ac.id)

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA  
YOGYAKARTA**

**2016**

# STANDAR HASIL PENELITIAN



Nomor Dokumen	: LPM-UST-SHPen-24
Berlaku Sejak	: 2016
Revisi	: 1




**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA  
YOGYAKARTA  
2016**

# STANDAR HASIL PENELITIAN




## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) UST


Nomor Dokumen	: LPM-UST-SHPen-24
Berlaku Sejak	: 2016
Revisi	: 1

Disiapkan oleh:	Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
Kepala LPM,	Wakil Rektor I,	Rektor,
 (Dr. Yuli Prihatni, M.Pd.)	 (Dr. Imam Ghozali, M.Sc.)	 (Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D.)


2016

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SHPen-24
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi : 1


<b>A.</b>	<b>Visi dan Misi Universitas</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Visi UST Yogyakarta “Unggul dalam memuliakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kata kunci dalam visi tersebut adalah ”unggul” yang dapat diartikan bahwa di masa mendatang UST memiliki kelebihan-kelebihan khusus dibandingkan perguruan tinggi lain dalam ”mengangkat harkat dan martabat bangsa” melalui dunia pendidikan dan dalam ”mewujudkan salah satu cita-cita kemerdekaan Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Oleh karena itu, prasyarat dasar agar UST dapat mewujudkan visi tersebut adalah seluruh civitas akademika memiliki dan menunjukkan sikap dan perilaku mulia agar dapat memuliakan kehidupan bangsa, memiliki dan menunjukkan sikap dan perilaku cerdas, agar dapat mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan prinsip dan ajaran Tamansiswa.</li> <li>2. Misi UST Yogyakarta “Menyelenggarakan pendidikan tinggi nasional berbentuk universitas melalui pelaksanaan Caturdharma yang mencakup pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kebudayaan yang luhur.”</li> <li>3. Tujuan UST “Mewujudkan insan akademik, profesional, dan/atau profesi yang berjiwa merdeka, berbudaya luhur, mengabdikan kepada bangsa, berkemanusiaan, dan tidak canggung di tingkat internasional”.</li> </ol>
<b>B.</b>	<b>Rasional</b>	Standar Hasil Penelitian diperlukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UST. Selain itu UST berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan pendidikan sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. Sejalan dengan kewajiban tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SHPen-24
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi : 1


		<p>meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Maka UST perlu menyusun Standar hasil penelitian sebagai pedoman agar hasil penelitian berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memenuhi capaian pembelajaran lulusan. Standar hasil penelitian mencakup kriteria minimal tentang (1) mutu hasil penelitian; (2) diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; (3) semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; (4) terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan perguruan tinggi UST; (5) tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.</p>
C.	Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. LP3M</li> <li>4. LPM</li> <li>5. Dekan/Direktur</li> <li>6. Kaprodi</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SHPen-24
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi : 1

<b>D.</b>	<b>Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar hasil penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. (Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 44 Ayat 1).</li> <li>2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 1 (11)).</li> <li>3. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. (Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 44 Ayat 3).</li> <li>4. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).</li> <li>5. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).</li> <li>6. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi);</li> <li>7. Paten merupakan kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang mempunyai</li> </ol>
-----------	-------------------------	--


	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SHPen-24
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi : 1

		<p>peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.</p> <p>8. Hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.</p> <p>9. Plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai (Permendiknas Nomor 17 tahun 2010).</p> <p>10. Indikator Pencapaian Kinerja (<i>performance</i>) adalah ukuran capaian (<i>achievement</i>) kompetensi yang dimiliki lulusan.</p>
E.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil penelitian di UST diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dengan berdasar ajaran Tamansiswa.</li> <li>2. Semua luaran Penelitian UST dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.</li> <li>3. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di UST.</li> <li>4. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.</li> <li>5. Hasil penelitian dosen UST wajib didokumentasikan oleh Prodi terkait dan LP3M.</li> <li>6. Hasil Penelitian di UST setiap tahun meningkat</li> </ol>


	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SHPen-24
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi : 1

		minimal 10%.
		7. Hasil Penelitian di UST wajib diintegrasikan dalam proses pembelajaran.
F.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LP3M menyelenggarakan rapat dan/atau <i>workshop</i> untuk menyusun Standar Hasil Penelitian.</li> <li>2. UST bekerjasama dengan LP3M Menyusun RIP Penelitian.</li> <li>3. UST bekerjasama dengan LP3M menyelenggarakan Pelatihan Penulisan Proposal dan pelatihan publikasi karya ilmiah.</li> <li>4. UST bekerjasama dengan LP3M menyelenggarakan pelatihan dalam memperoleh Hak Paten dan HaKi.</li> <li>5. Semua Prodi di UST memiliki Jurnal baik cetak maupun <i>online</i>.</li> </ol>
G.	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kualitas penelitian di UST.</li> <li>2. Meningkatnya jumlah penelitian di UST minimal 10% per tahun.</li> <li>3. Meningkatnya publikasi yang dihasilkan melalui hasil penelitian dosen UST yang terbit di jurnal Nasional dan Internasional.</li> <li>4. Luaran penelitian dosen di UST mendapat Hak Kekayaan Intelektual/Haki dan Paten.</li> </ol>
H.	Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar stakeholder yang dilibatkan dalam penyusunan standar hasil penelitian.</li> <li>2. Rangkuman masukan-masukan dari stakeholder.</li> <li>3. Dokumen Standar Hasil Penelitian.</li> </ol>
I.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten.</li> <li>5. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>6. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan</li> </ol>




	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SHPen-24
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi : 1


		<p>Pendidikan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>8. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.</li> <li>10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).</li> <li>11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.</li> <li>12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi.</li> <li>13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi</li> <li>15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>16. Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.02/2016 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017.</li> <li>17. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.</li> <li>18. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2016.</li> <li>19. Buku Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi tahun 2016.</li> <li>20. Panduan Penilaian Kinerja Penelitian Perguruan</li> </ol>
--	--	---

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SHPen-24
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi : 1


		<p>Tinggi Tahun 2013.</p> <p>21. Panduan penyusunan capaian pembelajaran lulusan program studi tahun 2014.</p> <p>22. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2014). Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>23. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan; Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat, (2017). Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi ke XI.</p> <p>24. Statuta UST 2012.</p> <p>25. Peraturan Akademik UST Yogyakarta 2014-2019.</p> <p>26. Petajalan Penelitian (<i>Research Roadmap</i>) 2011-2016.</p> <p>27. RIP (Rencana Induk Penelitian) UST 2016- 2020.</p>
--	--	---

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SHPen-24
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi : 1


A.	Tujuan Manual Penetapan	Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Hasil Penelitian
B.	Luas Lingkup Manual Penetapan	Manual penetapan standar hasil penelitian ini berlaku ketika merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Hasil Penelitian.
C.	Definisi Istilah	Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar Hasil Penelitian.
D.	Langkah-Langkah Manual Penetapan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadikan visi dan misi UST sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Hasil Penelitian.</li> <li>2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan Standar Hasil Penelitian.</li> <li>3. Menganalisa norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.</li> <li>4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT.</li> <li>5. Melaksanakan survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya.</li> <li>6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (4) dengan mengujinya terhadap visi dan misi UST.</li> <li>7. Merumuskan draf pernyataan isi Standar Hasil Penelitian dengan menggunakan rumus A (<i>Audience</i>), B (<i>Behaviour</i>), C (<i>Competence</i>), dan D (<i>Degree</i>).</li> <li>8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.</li> <li>9. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil dari butir (8).</li> <li>10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.</li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Penetapan	Rektor bertugas menetapkan Standar Hasil Penelitian dengan Surat Keputusan

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SHPen-24
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi : 1


F.	Catatan dan Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil analisis SWOT evaluasi diri.</li> <li>2. Hasil studi pelacakan.</li> <li>3. Hasil uji publik atau sosialisasi.</li> <li>4. Surat keputusan Rektor tentang penetapan Standar Hasil Penelitian.</li> </ol>
----	--------------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SHPen-24
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi : 1


A.	Tujuan Manual Pelaksanaan	Manual ini bertujuan untuk melaksanakan dan memenuhi Standar Hasil Penelitian.
B.	Luas Lingkup Manual Pelaksanaan	Manual pelaksanaan ini berlaku ketika Standar Hasil Penelitian telah ditetapkan.
C.	Definisi Istilah	Manual pelaksanaan Standar Hasil Penelitian adalah langkah-langkah untuk melaksanakan, memenuhi, dan melampaui Standar Hasil Penelitian sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.
D.	Langkah-Langkah Manual Pelaksanaan	<p>1. <b>Hasil Penelitian Internal sesuai dengan skema yang telah ditetapkan institusi:</b></p> <p>a. Bidang Kompetitif:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kemandirian</li> <li>2) Keunggulan</li> <li>3) Kebangsaan</li> </ol> <p>b. Bidang Unggulan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pendidikan</li> <li>2) Ketahanan pangan</li> <li>3) Sosial, ekonomi, dan pengentasan kemiskinan, teknologi</li> <li>4) Seni dan Budaya</li> <li>5) Teknologi</li> </ol> <p>2. <b>Hasil Penelitian Ekternal sesuai dengan skema penelitian yang telah ditetapkan Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DRPM):</b></p> <p>a. Skema Kompetitif Nasional</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penelitian Dasar           <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Penelitian Kerja Sama Luar Negeri (PKLN)</li> <li>b) Penelitian berbasis Kompetensi</li> </ol> </li> <li>2) Penelitian Terapan           <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Penelitian Strategis Nasional (PSN)</li> <li>b) Penelitian Penciptaan dan Penyajian Seni (P3S)</li> <li>c) Penelitian Unggulan Strategis Nasional (PUSN)</li> </ol> </li> <li>3) Penelitian Peningkatan Kapasitas           <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Penelitian Dosen Pemula (PDP)</li> <li>b) Penelitian Antar Kerja Sama Perguruan Tinggi (PKPT)</li> </ol> </li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SHPen-24
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi : 1

		<ul style="list-style-type: none"> <li>c) Penelitian Tim Pascasarjana</li> <li>d) Penelitian Desertasi Doktor (PDD)</li> <li>e) Penelitian Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU)</li> <li>f) Penelitian Pascadoktor (PPD)</li> </ul> <p>b. Skema Desentralisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT)</li> <li>2) Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT)</li> <li>3) Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi (PPUPT)</li> </ul> <p><b>3. Program Studi menyusun skema penelitian Tugas Akhir Mahasiswa dan Penelitian Payung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua program studi menyusun skema penelitian tugas akhir mahasiswa.</li> <li>b. Skema penelitian tugas akhir mahasiswa mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>c. Ketua program studi menyusun pedoman penelitian payung.</li> </ul> <p><b>4. Publikasi Hasil Penelitian</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil penelitian mahasiswa (Tugas Akhir) dapat dipublikasikan melalui UPT Perpustakaan.</li> <li>b. Hasil penelitian dosen dapat dipublikasikan melalui seminar, jurnal ilmiah dan lain-lain.</li> </ul>
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. LP3M bertanggung jawab terhadap tersusunnya Standar Hasil Penelitian.</li> <li>2. LP3M bertanggung jawab terhadap terselenggaranya Standar Hasil Penelitian.</li> <li>3. LPM bertugas sebagai koordinator dan/atau perancang dengan melibatkan pimpinan/pejabat struktural, kepala unit kerja, dosen, tenaga pendidik dan pihak lainnya sesuai dengan tugas, kewenangan dan keahliannya.</li> </ul>
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar hadir dan hasil rapat dan/atau <i>workshop</i> penyusunan standar hasil penelitian.</li> <li>2. Daftar hadir sosialisasi standar hasil penelitian.</li> </ul>


	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SHPen-24
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi : 1

A.	Tujuan Manual Evaluasi	Manual ini bertujuan untuk mengevaluasi proses, keluaran ( <i>output</i> ), dan hasil ( <i>outcome</i> ) dari pelaksanaan Standar Standar Hasil Penelitian.
B.	Luas Lingkup Manual Evaluasi	Manual evaluasi ini berlaku ketika Standar Hasil Penelitian telah dirumuskan, disosialisasikan dan diimplementasikan.
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual evaluasi Standar Hasil Penelitian adalah petunjuk/prosedur untuk melakukan evaluasi proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Hasil Penelitian.</li> <li>2. Isi standar adalah aspek-aspek yang telah ditetapkan sebagai standar.</li> <li>3. Instrumen evaluasi adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Hasil Penelitian.</li> </ol>
D.	Langkah-Langkah Manual Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPM dan LP3M mempersiapkan instrumen evaluasi sesuai dengan isi Standar Hasil Penelitian.</li> <li>2. LP3M menentukan pihak yang akan melakukan evaluasi sesuai dengan isi Standar Hasil Penelitian.</li> <li>3. LP3M memberitahukan pihak-pihak (<i>Audiences</i>) yang akan dilakukan evaluasi.</li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LP3M sebagai penanggung jawab evaluasi.</li> <li>2. LPM sebagai koordinator kegiatan evaluasi.</li> <li>3. Dekan/direktur dan Ketua Program Studi sebagai <i>auditee</i>.</li> <li>4. Dosen pada setiap program studi sebagai pendamping <i>auditee</i>.</li> </ol>
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Hasil Penelitian.</li> <li>2. Instrumen Evaluasi Standar Hasil Penelitian.</li> <li>3. Berita Acara Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian.</li> </ol>


	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SHPen-24
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi : 1

A.	Tujuan Manual Pengendalian	Manual ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil dari evaluasi pelaksanaan Standar Hasil Penelitian.
B.	Luas Lingkup Manual Pengendalian	Manual ini berlaku jika: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Standar Hasil Penelitian telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.</li> <li>2. Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah pengendalian.</li> </ol>
C.	Definisi Istilah	Manual pengendalian Standar Hasil Penelitian adalah tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan bahwa Standar Hasil Penelitian telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
D.	Langkah-Langkah Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menganalisis hasil dari evaluasi Standar Hasil Penelitian.</li> <li>2. Menentukan pihak yang akan melakukan evaluasi sesuai dengan isi standar hasil penelitian.</li> <li>3. Merumuskan rekomendasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) kepada pihak-pihak terkait.</li> <li>4. Mencatat semua dokumen dari hasil analisis.</li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPM sebagai koordinator kegiatan pengendalian.</li> <li>2. Pihak-pihak lain yang dipandang kompeten sesuai dengan isi standar.</li> <li>3. LP3M sebagai pihak penanggung jawab.</li> </ol>
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen hasil analisis evaluasi Standar Hasil Penelitian.</li> <li>2. Daftar hadir rapat analisis hasil evaluasi.</li> <li>3. Form/formulir RTL.</li> </ol>



	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SHPen-24
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi : 1

A.	Tujuan Manual Peningkatan	Manual ini bertujuan untuk meningkatkan atau melampaui standar mutu yang telah ditetapkan setelah berakhirnya siklus Standar Hasil Penelitian.
B.	Luas Lingkup Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual peningkatan ini berlaku ketika Standar Hasil Penelitian telah mencapai satu siklus yaitu: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi; Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP).</li> <li>2. Selanjutnya Standar Hasil Penelitian perlu ditingkatkan mutunya setelah satu siklus berakhir.</li> </ol>
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian adalah upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki mutu dari Standar Hasil Penelitian, secara periodik dan berkelanjutan.</li> <li>2. Evaluasi Standar Hasil Penelitian adalah tindakan menilai isi Standar Hasil Penelitian didasarkan, antara lain pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya;</li> <li>b. Perkembangan situasi dan kondisi universitas, dan masyarakat pada umumnya, dan</li> <li>c. Relevansinya dengan visi dan misi universitas</li> </ol> </li> <li>3. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.</li> </ol>
D.	Langkah-Langkah Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar penyusunan Standar Hasil Penelitian.</li> <li>2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat dan pihak-pihak terkait.</li> <li>3. Melakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar baru.</li> <li>4. Melakukan langkah atau prosedur penetapan standar.</li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor I sebagai penanggung jawab peningkatan standar.</li> <li>2. LPM sebagai koordinator kegiatan peningkatan standar, dan</li> <li>3. Pihak-pihak lain yang dipandang kompeten sesuai dengan isi standar.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SHPen-24
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi : 1

F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil RTL dari analisis evaluasi standar.</li> <li>2. Formulir /template standar baru.</li> </ol>
----	--------------------------------	---